

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN RSBI MELALUI KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI GURU

ABSTRAK

Yasir Riady, M.Hum.
Staf Akademik UPBJJ-UT Jakarta

Pada dasarnya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik baik pada jalur pendidikan formal, informal dan non-formal serta pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sejak beberapa waktu lalu, profesi guru menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini berawal dari keputusan pemerintah menetapkan sebuah program peningkatan kualitas dan kesejahteraan sekaligus untuk bisa memajukan dan memberikan kontribusi lebih kepada peserta didik. Program itu bernama Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan hanya untuk mengisi waktu. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan sekolah calon dari Sekolah Bertaraf Internasional. RSBI adalah realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 tentang pendirian sekolah internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing secara global maupun internasional. Untuk itu perlu adanya pembenahan dalam penjurangan calon guru yang sudah menerapkan SBI yaitu: 1) sesuai dengan bakat dan minat; 2) uji kompetensi dan *Authentic assesment* dengan melewati tes pengetahuan umum, bakat skolastik dan uji kompetensi. Meningkatkan sumber daya guru berarti meningkatkan kesejahteraan guru seutuhnya. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru dan dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan peran, fungsi dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan guru dan dosen yang profesional. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan sebagai pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kata Kunci : Mutu Pendidikan, Kualifikasi Guru, Sertifikasi, RSBI.

Pendahuluan

Pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas harus dilakukan sejak dini dan berkelanjutan dimulai dari tahapan untuk bisa merubah profil guru secara menyeluruh, sehingga tercipta profesionalitas dalam profesi guru dan memiliki daya tarik di dalam masyarakat dan dapat mengimplementasikan uji kompetensi dan *authentic Assesment* bagi siapa yang hendak menjadi guru, khususnya saat ini untuk guru yang mengajar pada RSBI.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya berani mengambil kebijakan untuk bisa merubah wajah pendidikan, yaitu sebuah langkah maju dalam mengejar ketertinggalan sumber daya guru yang menitikberatkan pada penciptaan guru-guru baru berkualitas dan kompeten, sehingga pendidikan terus melaju secara berkesinambungan mengikuti kompetisi global. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu yang menjadi komponen penting dari rangkain tersebut adalah guru.

Menurut Djamarah (2002) guru merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan SDM dalam pembangunan. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis. Hal ini disebabkan guru yang berada digaris depan dalam pelaksanaan pendidikan dan langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Hamalik (2002) menambahkan bahwa guru merupakan suatu jabatan profesional yang memiliki peranan dan kompetensi profesional. Guru sebagai penggerak pendidikan dituntut profesional dibidangnya dalam menjalankan tugasnya. Sikap profesional yang dituntut hendaknya diikuti oleh proporsional imbalan yang diterima, sehingga guru tidak harus bekerja sampingan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini, sertifikasi guru merupakan sebuah solusi dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga di masa yang akan datang, semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Atas dasar ini, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan lain seperti yang terjadi belakangan ini.

Program sertifikasi ini merupakan salah satu keuntungan untuk profesi sebagai seorang guru, karena selain dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja professional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja professional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), selain itu rencana pemerintah dalam mengembangkan RSBI harus juga didukung oleh SDM guru yang bisa merealisasikan tujuan dari program RSBI.

Kualitas dan Profesionalitas Guru RSBI

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Salah satu penentu keberhasilan program RSBI ini adalah guru yang mengajar pada RSBI, meskipun saat ini hampir semua guru yang mengajar pada RSBI adalah guru regular.

Pada dasarnya, guru yang disebut sebagai profesi pada RSBI dituntut kesungguhan mulai dari menyusun rencana belajar mengajar, mengorganisasikan, menata, mengendalikan, membimbing, membina, mengevaluasi, dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses

belajar mengajar secara relevan, efektif dan efisien dengan penambahan kemampuan berbahasa Inggris. Pekerjaan berikutnya menilai proses dan hasil belajar, serta mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Dengan demikian proses belajar mengajar selanjutnya dapat senantiasa disempurnakan dan sekaligus profesionalitas pekerjaan yang dilakukan terjamin kualitasnya. Berdasarkan kenyataan tersebut tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional sebagaimana jabatan profesional yang lain, seperti dokter, insinyur, ahli hukum dan sebagainya, karena pekerjaan seorang guru memerlukan latihan yang sistematis dan ilmiah.

Profesi guru RSBI merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (Yamin, 2007).

Guru RSBI dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan keprofesionalannya dalam tiga dimensi, yaitu ilmu dan teknologi, pelayanan nyata pada masyarakat dan kode etik profesional. Guru harus pintar (kognitif), terampil (psikomotor), dan bersikap benar (afektif). Menurut Budiarmo (2004), ada lima unjuk kerja guru dan dosen yang profesional, yaitu: (a) keinginan selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, (b) meningkatkan dan memelihara profesi, (c) keinginan selalu mengembangkan profesi dengan meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi, (d) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, dan (e) kebanggaan terhadap profesi.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru RSBI adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 1-2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Adanya sertifikasi ini sedikit bisa mengembangkan mutu pendidikan dan meningkatkan kinerja guru. Sesuai dengan fungsinya sertifikasi bagi guru juga diharapkan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk memotong mata rantai penyebab rendahnya kualitas guru sehingga menjadikan sebagai kualitas guru yang benar-benar profesional.

Tujuan dan Gambaran Umum Prosedur Sertifikasi Guru

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi. Diharapkan seluruh guru Indonesia nantinya mempunyai sertifikat atau lisensi mengajar. Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai

kompeten secara profesional. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang tentang guru dan dosen bab IV pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Undang-Undang, Nomor 14, 2005).

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Idealnya adalah apabila kompetensi guru baik yang diikuti dengan kesejahteraan yang baik, diharapkan kinerjanya juga akan menjadi baik. Apabila kinerjanya juga baik maka KBM-nya juga baik. KBM yang baik diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Menurut (Muslich, 2007) manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Jika seseorang menginginkan menjadi guru yang bersertifikat pendidik (profesional) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, kemudian mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikasi profesi”. Sedangkan bagi guru di sekolah (guru dalam jabatan) yang ingin memperoleh sertifikat pendidik, dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten atau Kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*). Apabila hasil dari seleksi tersebut memenuhi syarat, kemudian diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus maka akan memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru dalam jabatan yang tidak lolos dalam *internal skill audit* maka disarankan mengikuti *training* maupun pelatihan terlebih dahulu. Jika telah dianggap layak dapat dilanjutkan uji sertifikasi.

Dalam rangka memperoleh profesionalisme guru, hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah kompetensi guru. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Pada sertifikasi guru dalam jabatan, uji kompetensi terhadap keempat kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portopolio, yaitu penilaian terhadap kumpulan dokumen yang diarahkan pada sepuluh komponen, sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 2 Butir 3: Kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang ke pendidikan dan sosial, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Standar Kompetensi Guru

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Sisdiknas, 2003 pasal 35 ayat 1), mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas satandar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Memahami hal tersebut, sangat jelas bahwa guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran dituntut untuk memiliki standar kompetensi dan professional. Hal ini mengingat betapa pentingnya peran guru dalam menata isi, sumber belajar, mengelola proses pembelajaran, dan melakukan penilaian yang dapat memfasilitasi terciptanya sumberdaya manusia yang memenuhi standar nasional dan standar tuntutan era global.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh yang membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup:

1. Penguasaan materi, yang meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, serta pemahaman manajemen pembelajaran.
2. Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran.
3. Pembelajaran yang mendidik, yang terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerpanya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran.
4. Pengembangan kepribadian profesionalisme, yang mencakup pengembangan intuisi keagamaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan.

Selain standar kompetensi profesi di atas, guru juga perlu memiliki standar mental, moral, sosial, spiritual, intelektual, fisik, dan psikis. Hal ini dipandang perlu karena dalam melaksanakan tugasnya guru yang bertanggung jawab atas kelancaran studi siswa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru tersebut (E. Mulyasa, 2007:28)

Guru dipandang kompeten apabila dalam melakukan tugasnya dapat berperan sebagai fasilitator, inisiator, kreator dan motivator dalam pencapaian kompetensi lulusan. Disamping itu, guru dan dosen juga harus mampu mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi dalam lingkup nasional, regional dan global dengan tetap berpegang pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, guru dan dosen harus dapat memfasilitasi proses pembelajaran dan memperhatikan perkembangan peserta didik dalam berbagai dimensinya, yang mengarah kepada kepemilikan dan perkembangan inteligensi, keterampilan belajar, sikap, keterampilan bekerja, dan kemandirian sosial.

Guru RSBI yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan mampu mengelola kelas, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Setidaknya guru khususnya yang mengajar pada RSBI menguasai 10 kompetensi mengajar yaitu: 1. menguasai materi; 2. mengelola PBM; 3. mengelola kelas; 4. menggunakan

media/sumber belajar; 5. menguasai landasan pendidikan; 6. mengelola interaksi belajar mengajar; 7. menilai prestasi belajar; 8. mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan; 9. mengenal administrasi sekolah; 10. memahami dan menafsirkan hasil pendidikan. Ruang lingkup kompetensi guru dibagi atas kompetensi bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Selanjutnya menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 kompetensi guru dan dosen meliputi : 1. kompetensi pedagogik; 2. Kompetensi keperibadian; 3. Kompetensi profesional; 4. Kompetensi sosial. Tahapan berikutnya adalah mencetak guru yang berkualitas dengan sistem dua kali penyaringan.

Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh guru sebagai agen pembelajaran termuat dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV disebutkan bahwa Standar pendidik guru sebagai tenaga kependidikan meliputi empat kompetensi, yaitu: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian terkait dengan pribadi mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa dan memiliki akhlak mulia, (c) kompetensi profesional ditunjukkan dengan menguasai keilmuan bidang studi dan mampu mengkaji secara kritis untuk mendalami bidang studi, dan (d) kompetensi sosial terkait dengan kemampuan berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kajian tentang berbagai konsep, maka kompetensi guru RSBI, minimal dirangkum ke dalam empat bidang, yaitu:

(a) Penguasaan bidang studi RSBI

Penguasaan bidang studi merupakan kemampuan untuk memahami karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan ajaran, memahami disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, menggunakan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, dan mampu menyesuaikan substansi ilmu yang bersangkutan dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta memahami tata kerja dan cara pengamanan kegiatan praktek. Performance yang ditampilkan adalah: (1) menguasai substansi bidang studi, (2) mampu mengaitkan dan mengaplikasikan bidang studi yang berlaku sesuai dengan konteks atau lingkungan, (3) mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan seni, (4) menguasai struktur dan materi kurikulum diklat, (5) mampu menyesuaikan materi keilmuan dengan perkembangan siswa, (6) merencanakan dan membimbing keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam tempat kerja, dan (7) mampu mengelola tempat kerja (unit produksi, laboratorium).

(b) Pemahaman peserta didik RSBI

Pemahaman peserta didik merupakan kemampuan untuk memahami berbagai ciri peserta didik, memahami tahap-tahap perkembangan anak didik dalam berbagai aspek dan penerapannya dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik. Performance yang ditampilkan, adalah: (1) mampu mengidentifikasi potensi peserta didik yang perlu dikembangkan, (2) menguasai karakteristik potensi peserta didik, (3) memiliki komitmen terhadap hak dan kewajiban peserta didik, (4) mengenal dan memanfaatkan lingkungan peserta didik, (5) menguasai cara belajar peserta didik, (6) bersikap dan berperilaku empati terhadap anak didik, dan (7) membimbing pengembangan karir peserta didik.

(c) Penguasaan pembelajaran di RSBI

Penguasaan pembelajaran yang mendidik merupakan kemampuan untuk memahami konsep dasar serta proses pendidikan dan pembelajaran, memahami konsep dasar dan proses pembelajaran bidang studi yang bersangkutan, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik. Performance yang ditampilkan, adalah: (1) merencanakan dan merancang pembelajaran yang mendidik, (2) menguasai pendekatan, metode

dan media pembelajaran, (3) melaksanakan pembelajaran yang mendidik, (4) mengenal prinsip dan prosedur asesmen proses dan hasil belajar peserta didik, (5) merencanakan dan melaksanakan asesmen proses dan hasil belajar peserta didik, (6) memanfaatkan hasil asesmen, dan (7) merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.

(d) Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan merupakan kemampuan mengembangkan intuisi keagamaan dan kebangsaan yang religius dan berkepribadian, memiliki sikap dan kemampuan aktualisasi diri, serta memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalitas kependidikan. Performance yang ditampilkan, adalah: (1) mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, (2) mampu menilai kinerjanya sendiri, (3) mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dengan orang lain, (4) mampu mencari sumber-sumber baru dalam bidang studinya, (5) memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional, (6) mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan peserta didik, dan (7) mampu meningkatkan diri dalam kinerja profesinya.

Kesimpulan

Sertifikasi guru, merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkat kualitas guru, memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sikap yang harus dibangun para guru dalam kompetensi dan sertifikasi ini adalah profesionalisme, kualitas, mengenal dan menekuni profesi keguruan, meningkatkan kualitas keguruan, mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru, kerasan dan bangga atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi keguruan.

Saat ini, salah satu sekolah yang diunggulkan adalah RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan sekolah calon dari Sekolah Bertaraf Internasional. RSBI dan realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 tentang pendirian sekolah internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing secara global maupun internasional. Seperti yang diutarakan oleh Menteri Pendidikan, bahwa salah satu faktor yang akan menjadikan tolak ukur pada RSBI adalah kualitas SDM guru. Penulis berharap bahwa kualitas guru bisa menjadi lebih baik dari segi kemampuan mengajar serta keahlian dalam menguasai komputer dan bahasa. Adanya sertifikasi ini sedikit bisa mengembangkan mutu pendidikan dan meningkatkan kinerja guru. Sesuai dengan fungsinya sertifikasi bagi guru juga diharapkan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk memotong mata rantai penyebab rendahnya kualitas guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah, S. B. & Answar, Z. 2002. Strategi Belajar Mengajar. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamalik, O. 2002. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Raflis, K., Soecipto. 2000. Profesi Keguruan. Reneka Cipta, Jakarta.
- Hamalik, O. 2003. Prose Belajar Mengajar. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mungin, W. 2003. Peluang dan Tantangan Memasuki Era Global dan Otonomi. Makalah Seminar. UNNES. Semarang.
- Sanusi, A. dkk. 1991. Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan. IKIP Bandung. Departemen Pdan K. Jakarta.
- Sukamto. 2004. Pengembangan Sistem Penilaian Untuk Sertifikasi Guru. Makalah. Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI). Yogyakarta.
- Suryanto. 2003. Sertifikasi Profesi Guru. Jaminan Pengakuan Sekaligus Ancaman. Makalah Seminar. UNNES. Semarang.
- Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Yamin, H.M. 2007. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Dilengkapi UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Gaung Persada Press. Jakarta.

Situs Web

<http://www.edu-media.org/sbi.php>

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/07/118823-kemendiknas-akan-buat-regulasi-baru-rsbi>

http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1077:penerima-peserta-didik-siswa-rsbi-berpedoman-pada-permendiknas&catid=69:berita-terkait&Itemid=196

Biodata :

Nama : Yasir Riady, M.Hum.
Alamat : Jl. Kecapi II, No.12, Rawamangun
Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta,
Indonesia , 13220.
Telp / e-mail : 02199661416 / 081808332512
yasir@upbjj.ut.ac.id
Tema : Kompetensi guru dalam mewujudkan pendidikan berkarakter
dan berbudaya.
Judul : Peningkatan Mutu Pendidikan RSBI Melalui Kualifikasi dan
Sertifikasi Guru.